

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2025

PERBUKAB MAMUJU NO.10, BD 2025/N0.10, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, d. Perda No. 3 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang isinya memuat :
LRA dalam peraturan ini meliputi:
 - a. ringkasan LRA Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. penjabaran LRA Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Agustus 2025